



**PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL
PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA**



RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI

BAB I	DEFINISI
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	TATA LAKSANA
BAB IV	DOKUMENTASI

BAB I

DEFINISI

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta adalah Rumah Sakit **milik Pemerintah Provinsi Jawa tengah**. Pada awal berdirinya bernama Rumah Sakit Kusta Kelet/Donorojo. Rumah Sakit Kusta Donorojo dibangun sekitar tahun 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dikelola oleh Zending. Tujuan pembangunan Rumah Sakit Kusta Donorojo waktu itu adalah untuk pengobatan dan leposeri. Rumah Sakit Kusta Donorojo berlokasi di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara berdiri diatas lahan seluas 1.791.740 m². Termasuk lahan dikampung rehabilitasi yang dihuni oleh 155 KK dadibangun pada tahun 1915.
2. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Direktur RSUD dr. Rehatta yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
3. Kredensial Tenaga Kesehatan Lain di RSUD dr. Rehatta adalah proses evaluasi terhadap Tenaga Kesehatan yang terdiri dari Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Ahli Gizi, Perekam Medis, Radiografer, Penata Anestesi, Fisioterapis, Terapis Gigi dan Mulut, Sanitarian, Psikologis Klinis, Elektromedis, Penyuluh Kesmas, Fisikawan Medis dan Ortotik Prostetik untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
4. Proses Kredensial (*Credentialing*) Tenaga Kesehatan Lainnya adalah proses evaluasi atau verifikasi terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinik (*Clinic previllage*) dalam menjalankan tindakan tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut untuk periode tertentu.
5. Proses Re-Kredensial (*Re-Credentialing*) Tenaga Kesehatan Lainnya adalah proses re-evaluasi oleh Rumah Sakit terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya, yang telah bekerja dan memiliki kewenangan Klinis (*Clinic Previllege*) di Rumah Sakit tersebut untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberi kewenangan Klinis tersebut untuk periode tertentu.

6. Clinical appraisal adalah tela'ah keprofesian yang ditinjau dari segi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kompetensi yang bersangkutan di bidang keahlian profesinya.
7. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. Anggota Sub Komite terdiri dari tenaga profesi tenaga kesehatan lainnya.
8. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*Clinical Privilege*).
9. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan Klinis tersebut.
10. Kewenangan Klinis adalah (*Clinical privilege*) adalah kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu di lingkungan Rumah Sakit berdasarkan penugasan yang diberikan Direktur RSUD dr. Rehatta melalui proses Kredensial.
11. Kewenangan Kerja Klinis adalah hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk melakukan sekelompok pelayanan tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilakukan berdasarkan penugasan kerja klinis.
12. Penugasan Kerja Klinis adalah penugasan kepala / Direktur RSUD dr. Rehatta kepada seorang tenaga kesehatan lain untuk melakukan kerja klinis yang telah ditetapkan baginya.
13. Surat penugasan klinis (*Clinical Appointmen*) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. Rehatta kepada Tenaga Kesehatan Lainnya untuk melakukan tindakan sesuai keprofesiannya tersebut berdasarkan daftar Rincian Kewenangan Klinis yang ditetapkan baginya.
14. Mitra Bestari (*Peer Group*) adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi Profesi yang baik untuk menela'ah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Undang – undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan PMK Rumah Sakit yang baru ditetapkan untuk melindungi keselamatan pasien, salah satunya adalah menetapkan dan melakukan penugasan klinis bagi semua Tenaga Kesehatan Lainnya dalam melakukan Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit.

Rumah Sakit menyelenggarakan bentuk regulasi penugasan klinik melalui Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya yang didelegasikan melalui Sub Komite Kredensial Rumah Sakit.

Demi menjaga keselamatan pasien dari tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya yang kurang kompeten, Rumah Sakit perlu mengambil langkah – langkah pengamanan dengan cara pemberian kewenangan klinis melalui mekanisme kredensial yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya.

Dengan terkendalinya tindakan tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya di setiap Rumah Sakit maka pasien lebih terlindungi dari tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya yang tidak kompeten, berdasarkan rincian kewenangan klinis.

Pedoman ini disusun agar menjadi panduan bagi Rumah Sakit untuk melakukan kredensial untuk Tenaga Kesehatan Lainnya dengan baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai pedoman dalam menyusun rincian kewenangan klinis di masing – masing area Tenaga Kesehatan Lainnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan panduan bagi Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya untuk menyusun jenis – jenis Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*), bagi setiap Tenaga Kesehatan Lainnya yang melakukan tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit.
- b. Memberikan panduan bagi Direktur RSUD dr. Rehatta untuk menerbitkan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) bagi setiap Tenaga Kesehatan Lainnya untuk melakukan tindakan sesuai kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit.
- c. Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme dan mutu Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit.
- d. Melindungi keselamatan pasien dari tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya yang tidak kompeten.
- e. Melindungi terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya
- f. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas Tenaga Kesehatan Lainnya dan Institusi Rumah Sakit di hadapan pasien, penyandang dana dan stake holder Rumah Sakit lainnya.

C. Konsep Dasar Kredensial Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit

Salah satu upaya Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar profesi dan kompetensi tenaga Kesehatan Lainnya, yang melakukan tindakan keprofesian tenaga kesehatan lainnya terhadap pasien. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya yang dilakukan terhadap pasien, hanya dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya yang benar – benar kompeten. Persyaratan kompetensi ini meliputi dua komponen, yaitu :

- 1) Komponen kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional
- 2) Komponen kesehatan, yang meliputi komponen kesehatan fisik dan mental.

Walaupun Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya telah mendapatkan pendidikan selama kuliah, namun Rumah Sakit wajib melakukan verifikasi kembali kompetensi seseorang untuk melakukan tindakan Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya dalam lingkup spesialisasi tersebut. Kegiatan ini dikenal dengan istilah kredensial (*Credentialing*) .

Proses kredensial ini dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu :

1. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kompetensi, setelah seseorang mendapatkan pendidikan. Perkembangan ilmu di bidang Tenaga Kesehatan Lainnya untuk suatu tindakan tenaga kesehatan lainnya tertentu sangat pesat, sehingga kompetensi yang diperoleh dapat berubah sewaktu – waktu, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien.
2. Kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambah usia, sehingga mengurangi keamanan tindakan yang dilakukan. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelayakan kesehatan baik fisik maupun mental.

Tindakan verifikasi kompetensi profesi Tenaga Kesehatan Lainnya tersebut oleh Rumah Sakit disebut sebagai mekanisme *Re-credentialing*, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien. Setelah Tenaga Kesehatan Lainnya dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, Rumah Sakit menerbitkan suatu ijin bagi yang bersangkutan, untuk melakukan serangkaian tindakan – tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta. Hal ini dikenal sebagai Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK). Tanpa adanya Surat Penugasan Kewenangan Klinis tersebut, seorang Tenaga Kesehatan Lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta. Kewenangan Klinis ini akan dievaluasi oleh Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya dan kepanitiaan Kredeensial setiap 3 tahun sekali.

Untuk mendapatkan Surat Penugasan Kewenangan Klinis tersebut, Tenaga Kesehatan Lainnya harus mengisi Form pengajuan, kemudian Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya melalui panitia kredensial, akan melakukan Verifikasi dan akan melakukan proses kredensial / rekredensial. Hasil kredensial akan akan direkomendasikan kepada Direktur RSUD dr. Rehatta melalui Ketua Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya, untuk kemudian diterbitkan Surat Penugasan Klinik, bagi setiap Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta. Dengan demikian diharapkan Tenaga Kesehatan Lainnya mampu memperoleh Kewenangan Klinis yang lebih tinggi / lebih baik.

D. Peranan Sub Komite Kredensial Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit

Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya memiliki peran sentral dalam mekanisme kredensial para Tenaga Kesehatan Lainnya, karena tugas utamanya adalah menjaga profesionalisme Tenaga Kesehatan Lainnya dan melindungi pasien Rumah Sakit untuk hal – hal yang berkaitan dengan tindakan Tenaga Kesehatan Lainnya. Ketua Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya bekerjasama dengan Sub Komite Kredensial membentuk panitia khusus yang berguna menyeleksi dan melakukan proses kredensial dan Re-Kredensial terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit.

Evaluasi setiap 3 tahun dilakukan oleh panitia Kredensial untuk mengetahui perkembangan secara skill maupun keilmuan seorang Tenaga Kesehatan Lainnya. Ataupun pada situasi tertentu, seperti sewaktu adanya kenaikan jabatan.

Setiap keputusan yang diambil akan dilakukan persetujuan oleh Direktur RSUD dr. Rehatta. Lingkup kerja Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya dan Sub Komite Kredensial ini langsung di bawah pengawasan Direktur RSUD dr. Rehatta. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Direktur RSUD dr. Rehatta.

Harapan yang ingin dicapai dari sub komite kredensial ini adalah membantu Direktur RSUD dr. Rehatta dalam hal mendapatkan tenaga - tenaga kesehatan lainnya yang professional dan berkualitas sesuai standar.

E. Kebijakan tentang Kedensial, Rekredensial dan Penugasan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya.

- a. Seluruh Tenaga Kesehatan yang melakukan asuhan langsung kepada pasien harus dilakukan kredensial
- b. Seluruh Tenaga Kesehatan Lainnya yang melakukan pelayanan langsung ke pasien harus memiliki Surat Penugasan Kewenangan Klinis dari Direktur RSUD dr. Rehatta melalui proses Kredensial.
- c. Surat Penugasan Kewenangan Klinis untuk Tenaga Kesehatan Lainnya tetap berlaku di lingkungan RSUD dr. Rehatta selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat:
 - STR / STRA dari MTKI masih berlaku / seumur hidup
 - SIK / SIPA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara masih berlaku
 - Sesuai dengan Undang – Undang Praktek Keprofesian Tenaga Kesehatan Lainnya
 - Sesuai dengan Kode Etik
 - Sesuai dengan Standar profesi dan Perhimpunan masing – masing Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya.
 - Sesuai dengan standar Keprofesian Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta.
- d. Surat Penugasan Kewenangan Klinis berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- e. Rekredensial untuk Tenaga Kesehatan Lainnya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau pada saat ada situasi tertentu yang diperlukan seperti setelah kenaikan jenjang jabatan fungsional.

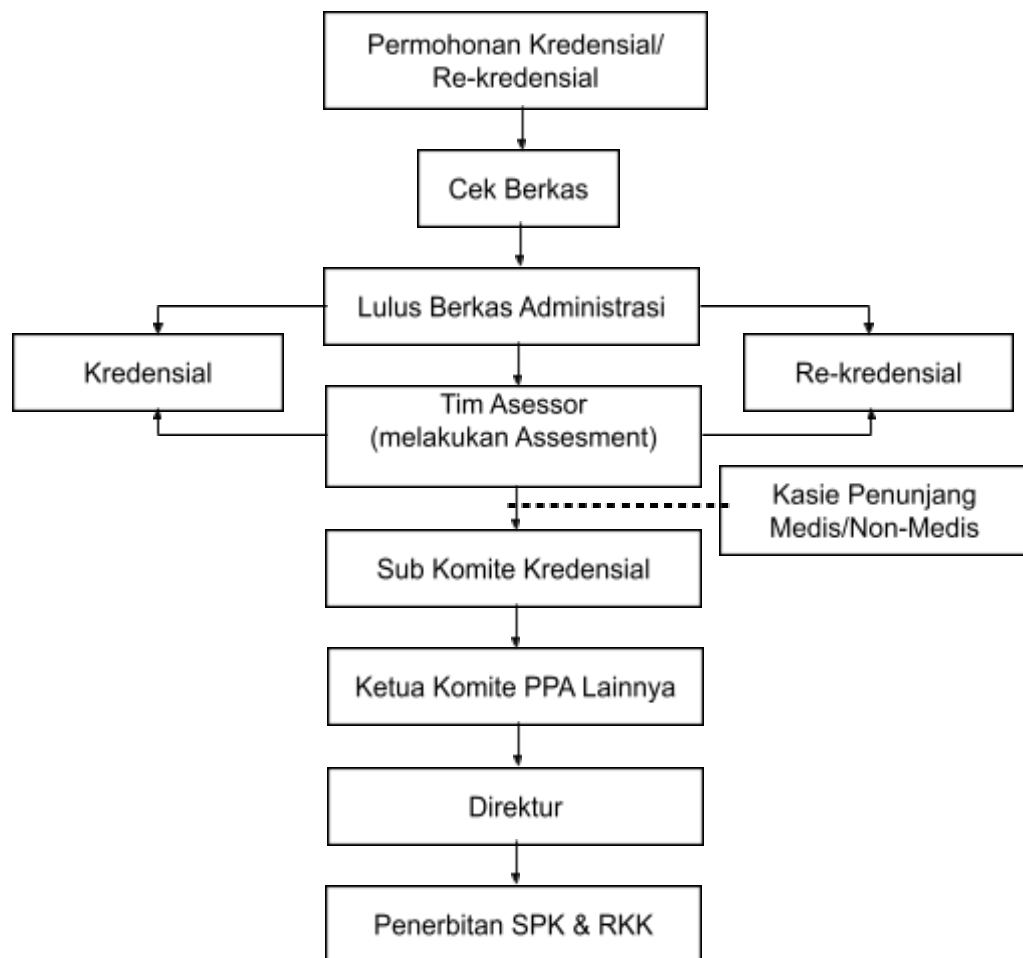
BAB III

TATA LAKSANA

Proses utama kredensial ditujukan untuk mengendalikan kewenangan dalam melakukan tindakan keprofesian Tenaga Kesehatan Lainnya, yang terperinci (*delination clinical privileg*) bagi setiap Tenaga Kesehatan Lainnya.

A. Tatalaksana Proses Kredensial

1. Persiapan
 - a. Menyiapkan dan menyusun rincian kewenangan klinis mencakup kompetensi sesuai area praktek yang ditetapkan oleh Rumah Sakit
 - b. Menyusun instrument evaluasi / tela'ah keprofesian sesuai dengan metode yang disepakati
 - c. Menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan
2. Alur Proses Kredensial



3. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pertama : Permohonan Kredensial/Re-kredensial

- a. Berkas lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD dr. Rehatta melalui Sub Bagian Kepegawaian
- b. Apabila sudah lulus administrasi berkas akan diserahkan ke Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- c. Tenaga Kesehatan Lainnya mengajukan untuk dilakukan proses Kredensial dengan mengisi formulir dan mencantumkan daftar tindakan yang diajukan, dengan melampirkan persyaratan / bukti pendukung unit kompetensi yang akan diajukan.

Tahap Kedua : Cek Berkas

- a. Sub Unit Kredensial melakukan verifikasi kelengkapan administrative syarat – syarat tersebut meliputi :
 - Surat Lamaran
 - Daftar Riwayat Hidup
 - Salinan Ijazah yang disahkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan
 - STR / STRA yang berlaku
 - SIP / SIPA yang berlaku
- b. Kelengkapan dokumen diverifikasi oleh Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya
- c. Ketua Komite Kesehatan Lainnya menugaskan Sub Komite Kredensial untuk melanjutkan proses kredensial / re-kredensial dibantu oleh tim Asesor untuk melakukan assesment
- d. Tim asessor melakukan assesment kompetensi tenaga kesehatan lainnya yang akan dikredensial melalui test secara tertulis, wawancara, praktek sesuai kewenangan klinisnya masing – masing
- e. Tim Asessor membuat laporan hasil assesment berupa direkomendasikan atau tidak direkomendasikan kepada Sub

Komiter Kredensial dan ditembuskan kepada Kasie Penunjang Medis dan non-Medis.

Tahap Ketiga : Kredensial

- a. Sub Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya membentuk panitia adhoc dan mitra bestari bila diperlukan dari kelompok staf Tenaga Kesehatan Lainnya, dimana Mitra Bestari bisa berasal dari institusi pendidikan jejaring Rumah Sakit, organisasi profesi, kolegium atau senior Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta.
- b. Selanjutnya Mitra Bestari melakukan verifikasi terhadap unit kompetensi yang diajukan sesuai dengan metode yang telah disepakati :
 - Pengisian Formulir pengajuan
 - Pra asesmen (konsultasi, asesmen mandiri)
 - Pelaksanaan asesmen kompetensi
 - Banding
 - Hasil asesmen
- c. Sub Komite Kredensial bersama verifikator yang ditunjuk selanjutnya melakukan review, verifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan unit kompetensi yang diajukan, antara lain :
 - Salinan Ijazah yang disahkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan
 - Salinan STR, STRA, STRTGM dari MTKI yang masih berlaku/ berlaku seumur hidup
 - Salinan SIK, SIP, SIPA, SIPTGM yang masih berlaku

- Salinan surat lulus uji kompetensi
 - Salinan sertifikat pelatihan yang sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan 3 (tiga tahun) ke belakang
 - Surat Penugasan Kewenangan Klinis sebelumnya, untuk proses rekredensial
- d. Sub Komite Kredensial membuat laporan proses kredensial kepada Ketua Komite PPA Tenaga Kesehatan Lainnya
 - e. Ketua Komite PPA Tenaga Kesehatan Lainnya melaporkan surat rekomendasi kepada Direktur RSUD dr. Rehatta.

Tahap keempat : Penerbitan Surat Penugasan Kewenangan Klinik (*Clinical Appointment*)

- a. Direktur RSUD dr. Rehatta mengeluarkan surat penugasan kewenangan klinis
- b. Surat penugasan tersebut memuat daftar / rincian kewenangan klinik (*Clinical Privilege*) tindakan keprofesian Tenaga Kesehatan Lainnya yang bisa dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya.
- c. Direktur RSUD dr. Rehatta Rumah Sakit dapat saja meminta Komite Tenaga Kesehatan Lainnya untuk mengkaji ulang rekomendasi tersebut apabila dianggap perlu.
- d. Daftar Kewenangan Klinik seorang Tenaga Kesehatan Lainnya dapat dimodifikasi setiap saat. Seorang Tenaga Kesehatan Lainnya dapat saja mengajukan tambahan kepada Direktur RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.
- e. Namun sebaliknya, kewenangan klinis tertentu dapat saja dicabut, baik untuk sementara atau seterusnya karena alasan tertentu.
- f. Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan (*clinical appointment*) habis masa berlakunya atau dicabut oleh Direktur RSUD dr. Rehatta Rumah Sakit.
- g. Surat penugasan klinis untuk setiap tenaga kesehatan lainnya memiliki masa berlaku untuk periode tertentu.

- h. Kewenangan Klinis setelah dilakukan proses rekredensial bisa sama dengan kewenangan klinis awal, bisa juga berbeda. Hal ini disesuaikan dengan pengajuan Tenaga Kesehatan Lainnya.
- i. Surat penugasan dapat berakhir setiap saat bila tenaga kesehatan lainnya tersebut dinyatakan tidak kompeten untuk melakukan tindakan medis di pelayanan sesuai dengan profesi tenaga kesehatan lainnya.
- j. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja profesi di lapangan, misalnya tenaga kesehatan lainnya yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental, adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, serta adanya kelalaian yang membahayakan keselamatan pasien, atau ajuan bahwa yang bersangkutan sudah tidak mampu untuk melakukan kewenangan klinisnya.
- k. Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya akan meminta sub komite peningkatan mutu dan sub komite etik dan disiplin profesi untuk melakukan audit dan berbagai upaya pembinaan disesuaikan dengan pelanggarannya.
- l. Penerbitan ulang surat penugasan dilakukan sebagai pemulihan terhadap pencabutan kewenangan klinis.
- m. Kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila tenaga kesehatan lainnya tersebut dianggap telah pulih kompetensinya.
- n. Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya akan merekomendasikan kembali kepada Direktur RSUD dr. Rehatta untuk pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah melalui proses pembinaan.
- o. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut Rumah Sakit harus melakukan kredensial ulang atau re-kredensial.
- p. Proses rekredensial dilakukan lebih sederhana dibandingkan dengan proses kredensial awal, karena Rumah Sakit telah memiliki informasi setiap Tenaga Kesehatan Lainnya yang melakukan tindakan sesuai profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit tersebut. Dan ahapan proses rekredensial sama dengan proses

kredensial.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kewenangan klinis dilakukan bersama – sama oleh Sub Komite Mutu dan Kepala Instalasi sesuai area prakteknya. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta tetap kompeten, dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan kewenangan klinis yang sudah ditetapkan.

2. Evaluasi

Evaluasi untuk tenaga kesehatan lainnya atau re-kredensial dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dengan situasi tertentu.

BAB IV

DOKUMENTASI

A. Surat permohonan kredensial

SURAT PERMOHONAN KREDENSIAL/RE-KREDENSIAL

Nama Pemohon :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah :
Telepon :
Hp :
Email :
No Register / No STR :
Nomor Ijazah :
Pendidikan Terakhir :
Tanggal Lulus :
Perjalanan Karir :
No SPKK (Surat Penugasan :
Kewenangan Klinis)
Masa Berlaku :

I. STATUS KREDENSIAL YANG DIAJUKAN

- ☐ Awal (Kredensial) ☐ Re-Kredensial
- ☐ Kenaikan Tingkat
- ☐ Pemulihan Kewenangan Rekomendasi Peer Group

II. PRASYARAT KREDENSIALING

1. Apakah anda pernah dilakukan kredensialing sebelumnya ?

☐	Ya	☐	Tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------

Jika Ya, tuliskan kapan dilakukan kredensialing terakhir

.....

...

2. Apakah anda memiliki surat penugasan klinis yang menjelaskan kewenangan klinis anda ?

Jika Ya,

☐	Ya	☐	Tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------

tuliskan

tanggal penugasan klinis dan nomor surat penugasan klinis

.....

...

3. Apakah kewenangan klinis anda pernah :

a	Dikurangi	☐	Ya	☐	Tidak
b	Dicabut	☐	Ya	☐	Tidak

Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.

.....

...

4. Apakah anda pernah terlibat dalam persidangan perdata ataupun pidana terkait kewenangan klinis yang anda miliki ?

☐	Ya	☐	Tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------

Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi.

.....

...

5. Tuliskan program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) yang anda ikuti dalam 3 tahun terakhir

Tahun Kegiatan	Bukti (No Serifikat)	Institusi Penyelenggara	Jenis Kegiatan

6. Tuliskan kewenangan klinis yang diajukan beserta bukti – bukti pendukung. (sesuai buku putih)

No	Kewenangan Klinis	Bukti Pendukung	Keterangan (ya / tidak)
1	Rincian Kewenangan Klinis (RKK) sama dengan RKK pernyataan asesmen mandiri		

III. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala hal yang tertulis di dalam dokumen ini adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari terbukti ada hal yang tidak benar, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jepara,/

/20...

Nama

NIP

B. Laporan Kredensial

REKOMENDASI KOMITE PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Berdasarkan hasil Kredensial pada hari Tanggal tahun
dengan ini Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Rehatta menerangkan bahwa :

Nama :
Pangkat / Golongan :
NIP :
Tempat & Tanggal Lahir :
Riwayat Pendidikan :
Alamat Rumah :

Memenuhi syarat diberikan kewenangan teknis untuk melakukan kegiatan
keprofesiannya itu :

- 1
- 2
- 3

Demikian rekomendasi ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Direktur RSUD dr. Rehatta

Jepara,

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Nama

NIP.

Nama

NIP.

Catatan	Koordinator Sub Kredensial	
	Nama	
	Tanda Tangan	
Tanggal	Yang Mengajukan	Tanda Tangan
Tanggal	Tim Sub Kredensial 1. 2. 3.	1. 2. 3.

REKOMENDASI KOMITE PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Disetujui sebagaimana Permintaan	Disetujui dengan modifikasi	Tidak disetujui
Keterangan / Catatan		
Tanggal	Ketua Sub Komite Kredensial	Mengetahui Ketua Komite Profesional Pemberi Asuhan Tenaga Kesehatan Lainnya Nama NIP.